

## **ANALISIS PENGAWASAN *GROUND SUPPORT EQUIPMENT* OLEH *APRON MOVEMENT CONTROL* DI AREA *APRON* BANDAR UDARA AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA**

**Irwan Ferdiansah<sup>1</sup>, Didi Hariyanto<sup>2</sup>, Anton Budiarto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Penerbangan Surabaya, Jl. Jemur Andayani I/73, Surabaya 60236

Email: [ferdiansahirfan21@gmail.com](mailto:ferdiansahirfan21@gmail.com)

### **Abstrak**

Bandar Udara adalah prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan penerbangan udara. Sebagai penyedia jasa penerbangan, pengelola bandara harus memberikan pelayanan yang prima. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan sisi udara. Selain itu, manajemen harus memperhatikan keamanan dan ketertiban di sisi udara. Keamanan dan ketertiban sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang terbaik. Pengawasan sisi udara adalah tanggung jawab personel Platform Movement Control (AMC).

Terjadi pelanggaran di sisi udara di karenakan tingkat kedisiplinan dari operator peralatan *Ground Support Equipment* (GSE) sendiri tentang peraturan dan tata tertib yang berlaku yang kurang, beberapa peralatan penunjang GSE yang tidak sesuai dengan standar kelaikan dan belum maksimalnya pengawasan personil *Apron Movement Control* (AMC).

Mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku, dan fungsi pengawasan personil *Apron Movement Control* (AMC) lebih ditingkatkan diharapkan tingkat pelanggaran dapat ditekan serendah mungkin. Dengan demikian dapat diharapkan pergerakan kendaraan di sisi udara menjadi lebih aman, sehingga dapat menciptakan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.

**Kata Kunci:** manajemen pengawasan, Personil AMC, peralatan Ground Handling

### **Abstract**

*Airport is the infrastructure used to provide air flight services. As an aviation service provider, airport managers should provide excellent service. One of the services offered is the air side service. In addition, management must pay attention to safety and order on the air side. Safety and order are very important to create the best service. Airside surveillance is the responsibility of Platform Movement Control (AMC) personnel.*

*The occurrence of violations on the air side is due to the level of discipline of the operator of the aircraft ground service support equipment (GSE) itself of the applicable rules and regulations that are still lacking, some GSE supporting equipment that is not in accordance with eligibility standards and has not maximized the supervision of Apron Movement Control (AMC) personnel.*

*Complying with applicable rules of conduct, and the supervisory function of Apron Movement Control (AMC) personnel is further enhanced, it is hoped that the level of violations can be suppressed as low as possible. With deimikian, it is hoped that the movement of vehicles on the air side will be safer and smoother, so as to ensure the achievement of flight safety at Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda Airport.*

**Keywords:** *supervisory management, AMC Personnel, Ground Handling equipment*

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangatlah penting karena perkembangan ilmu pengetahuan digunakan untuk keperluan manusia yang semakin bertambah. Hampir setiap moda transportasi mengalami perubahan yang cukup cepat. Salah satunya yaitu perkembangan di bidang transportasi udara. Transportasi udara sekarang telah memiliki banyak peminatnya karena relatif cepat, nyaman dan aman dibandingkan moda transportasi yang lain. Bandar udara adalah prasarana yang digunakan untuk menyediakan layanan jasa transportasi udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, Bandar Udara adalah kawasan daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Fokus penelitian ini adalah bentuk pengawasa AMC terhadap peralatan *Ground Support Equipment* yang parkir tidak pada tempatnya, standar kelaian fasilitas *Ground Handling* yang belum sesuai. Bersumber pada latar belakang diatas adapun Sebagian permasalahan ingin dikaji peneliti sebagai mengenai kondisi fasilitas *ground support equipment* dan kerapian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda. Kemudian, penelitian inipun memberikan solusi yang dilakukan pihak pengelola bandara guna meningkatkan kerapian GSE pada saat di *apron* Bandar Udara APT Pranoto Samarinda. Batas peneliti membatasi masalah dan hanya berfokus pada berfokus pada pengawasan peralatan GSE yang dilakukan oleh *Apron Movement Control* (AMC) yang parkir tidak teratur di *apron* dan pengecekan kelaian fasilitas *Ground Support Equipment* (GSE).

. waktu penelitian dilakukan selama pelaksanaan *On The Job Training* pada Unit *Apron Movement Control* Bandar Udara APT Pranoto Samarinda yang dilaksanakan selama 2 bulan. Terhitung dari tanggal 17 Januari – 18 Maret 2022.

## METODE

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif) (Andi, 2009). Pembuatan rancangan penelitian dalam metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan observasi lapangan. Subjek penelitian disini adalah para personil AMC Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dan objek penelitian adalah peralatan *Ground Support Equipment* (GSE) Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda terhadap standar kelaian dan kegiatan *Ground Handling* di area *apron*. Metode pengumpulan data dilakukan lewat observasi, wawancara, serta studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Apron Movement Control*

Menurut Internasional *Civil Aviation Organization*, *Apron Management Service is a Service Provided to regulate the activities and the movement of aircraft and vehicles on a apron* (ICAO,2009). Dalam terjemahan: Layanan Pengatur *Apron* adalah pelayanan yang diberikan untuk mengatur kegiatan dan pergerakan pesawat dan kendaraan di *apron*.

### Tugas dan Fungsi AMC

Unit *Apron Movement Control* AMC mempunyai tugas yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 326 Tahun 2019, tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR – Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*) BAB 9 poin 9.6.8.

### *Apron*

Menurut *Annex 14, Vol 1 Aerodrome Design and Operations, Fifth Edition, July 2009*, "Apron a defined area, on a land aerodrome, intended to accomodate aircraft for purpose of loading or unloading passengers, mail or cargo, fueling, parking or maintenance" (ICAO,2009).

Dalam terjemahannya: *Apron* adalah suatu daerah di bandar udara yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara,

### **Ground Support Equipment**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubunga Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985, tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara, dinyatakan bahwa: "Peralatan Bantu Darat (*Ground Support Equipment/GSE*) ialah alat-alat bantu kesiapan pesawat udara" (Dirjen Perhubungan Udara, 1985).

### **Ketertiban kendaraan/peralatan GSE**

Menurut KP 635 tahun 2015 tentang Standar Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara yang dimaksud dengan peralatan GSE adalah peralatan bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara dan penumpang di darat pada saat kedatangan dan/atau keberangkatan, pemuatan dan/atau penurunan penumpang, kargo, pos. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan sisi udara adalah semua kendaraan yang beroperasi di sisi udara yang digunakan untuk keperluan penunjang operasi bandar udara dan penumpang operasi pesawat udara (Dirjen Perhubungan Udara, 2015).

### **Pengertian Prosedur**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 Tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara, BAB 1, Pasal 1, pengertian prosedur ialah tata cara yang harus diikuti untuk mendapatkan dan memakai jasa

bandar udara (Dirjen Perhubungan Udara, 1985).

### **Standar Kelaikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan bahwa kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatanserta fungsi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 635 tahun 2015 Tentang Standar Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment / GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di sisi Udara pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa: "Standar spesifikasi teknis adalah pedoman kemampuan unjuk kerja peralatan untuk dinyatakan laik operasi."

### **Gambaran hasil penelitian**

Pengawasan di sisi udara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang dilakukan oleh personil *Apron Movement Control (AMC)* merupakan kegiatan yang sangat penting demi menjaga ketertiban personil *Ground Handling* maupun kendaraan *Ground Support Equipment (GSE)*. Pelanggaran di sisi udara bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kedisiplinan dari pengemudi/operator kendaraan/peralatan *Ground Support Equipment (GSE)* akan peraturan dan tata tertib yang berlaku yang masih kurang dan standar kelaikannya apakah dapat digunakan atau ada ketentuan yang belum terpenuhi.

### **Hasil Wawancara**

Hasil dari semua responden yaitu mas Handi, mba Ericca, mba Karlina, mba Andini, mas Rere, mas Uddana sebagai personil AMC Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda adalah sama yaitu belum rapinya peralatan GSE disebabkan selain belum adanya marka, kesadaran para personil GSE masih kurang akan keselamatan dan ketertiban. Dan masih ditemukannya fasilitas GSE yang belum sesuai dengan ketentuan.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil dari uraian analisa permasalahan di atas penulis menyimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran disebabkan karena tidak adanya marka EPA dan kurangnya kedisiplinan dari operator *Ground Support Equipment* (GSE) sendiri akan tata tertib pengoperasian *Ground Support Equipment* (GSE) yang masih kurang, masih terdapatnya *wheel chocks* yang belum sesuai dengan ketentuan serta pengawasan yang dilakukan oleh unit *Apron Movement Control* (AMC) yang kurang optimal, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi pemecahan masalah tersebut.

### Penyelesaian Masalah

#### Meningkatkan kedisiplinan operator GSE

Tingkat kedisiplinan yang rendah dari pengemudi kendaraan/peralatan *Ground Support Equipment* (GSE) merupakan faktor utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran di sisi udara. Unit *Apron Movement Control* (AMC) sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas kendaraan *Ground Support Equipment* (GSE) di sisi udara menindak secara tegas pelaku pelanggaran agar kedisiplinan serta kesadaran dari pihak *Ground handling* (GH) akan meningkat. Tindakan itu bisa berupa sanksi administratif yakni Personel bandar udara yang tidak memenuhi kewajiban akan diberikan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan
- c. Pencabutan
- d. Denda administratif.

#### Penertiban penempatan peralatan GSE

Perlunya marka *Equipment Parking Area* sangatlah dibutuhkan untuk peletakan *Ground Support Equipment* saat sedang melakukan *loading unloading* agar peralatan tersebut tidak mengganggu jalannya operasional. Dilihat dari peraturan KM No. 21 tahun 2005 yang membahas “Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai marka dan rambu pada daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara” bahwa persyaratan

teknis marka yang ada di apron adalah salah satunya ada marka *Equipment parking area*. Dan jika peralatan sudah selesai melayani *loading unloading* agar segera dikembalikan ke *Storage*. Dan jika setelah melayani pesawat namun masih terdapat pesawat yang akan landing, makan peralatan GSE agar dapat ditata rapi di dekat *fixbridge* dan tidak mengganggu/menutupi jalurnya penumpang.



#### Meningkatkan Pengawasan Unit AMC

Tugas pokok AMC sudah tercantum dalam KP 326 Tahun 2019, tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139. Salah satunya yaitu melakukan pembinaan terhadap personel peralatan/kendaraan dan pesawat udara di *Apron*.

Menurut wawancara terhadap Mas Handi, pesonel AMC, pengawasan terhadap GSE meliputi kelaikan terhadap GSE yang digunakan oleh operator *Ground Support Equipment*, apakah peralatan yang digunakan laik atau tidak, dan apakah masa laik itu masih aktif atau tidak. personil *Apron Movement Control* juga bertanggung jawab terhadap ketertiban penggunaan *Ground Support Equipment* di apron oleh personil *Ground Handling*.

Jika masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas *Ground Handling*, maka kemungkinan juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh personil *Apron Movement Control*. Toleransi yang masih tinggi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas juga menjadi penyebab kurang tegasnya pemberi sanksi, oleh karena

itu agar pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Unit *Apron Movement Control* (AMC) menjadi intensif baik dari segi pengawasan lalu lintas *apron* maupun pengawasan peralatan GSE di *apron* maka:

1. Penambahan personel agar petugas yang melaksanakan fungsi pengawasan lebih ketat. Hal ini dimaksudkan agar petugas lebih konsentrasi dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga ketertiban lalulintas di sisi udara dapat tercapai.
2. Mengurangi rasa toleransi yang tinggi antara personil AMC dan pelaku pelanggaran kedisiplinan dengan memberi sanksi yang tegas.
3. Membuat kesepakatan antaran Ketua unit AMC dan Ketua unit GH jika terdapat anggotanya yang melakukan pelanggaran maka yang ditegur bukan sesama anggota, tetapi dari pimpinan langsung.
4. Diadakannya rutinitas pengecekan fasilitas kelaikan kendaraan GSE.
5. CCTV dapat di *link* kan dari *Avsec* ke AMC.

## PENUTUP

### simpulan

Setelah dilaksanakan penelitian terkait dengan judul dan permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Padatnya kegiatan pelayanan kepada pesawat yang dilakukan oleh pihak *Ground Handling* dan juga belum terdapatnya marka *Equipment Parking Area* memicu pengaruh yang besar terhadap pengoperasian kendaraan/peralatan *Ground Support Equipment* (GSE). Akibat dari kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak penyedia jasa pelayanan darat pesawat udara, banyak dari pihak tersebut meninggalkan *Ground Support Equipment* (GSE) nya guna mengejar waktu dalam melakukan pelayanan pesawat.

Oleh karena itu banyak di temukan kendaraan/peralatan *Ground Support Equipment* (GSE) yang parkir sembarangan di wilayah *apron* maupun *service road* walaupun telah mendapatkan kelonggaran dari pihan *Apron Movement Control* (AMC). Padahal hal itu akan merugikan pihak penyedia jasa angkutan darat pesawat udara sendiri apa bila sering kepadatan meninggalkan kendaraan/peralatan *Ground Support Equipment* (GSE).

2. Dikarenakan padatnya kegiatan pelayanan kepada pesawat, fasilitas GSE pun masih ada yang belum diperhatikan juga. Dari segi kelengkapan dan kelayakan.
3. Sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi yang terdapat KP 635 tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, unit *Apron Movement Control* (AMC) di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda mempunyai fungsi yaitu Menjamin keselamatan, kecepatan, kelancaran pergerakan kendaraan dan orang serta pengaturan yang tepat dan baik bagi kegiatannya. Selain dari itu, personil *Apron Movement Control* mempunyai tugas dalam kegiatan pengawasan dan pelayanan. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan dengan wilayah kerja yang cukup luas menyebabkan fungsi pengawasan belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal. Dan juga dengan masih adanya rasa toleransi yang tinggi antara personil AMC dan juga pelaku pelanggaran ketertiban sehingga menimbulkan perasaan kurang jera oleh pelaku pelanggaran ketertiban di apron Bandar Udara APT Pranoto Samarinda.

### Saran

**Saran-saran diberikan oleh penulis terkait beberapa pihak yaitu:**

1. Personel AMC untuk lebih tegas lagi terhadap pelanggaran yang terjadi di *apron*.

2. Meningkatkan lagi pengawasan personel AMC dalam hal pengecekan fasilitas GSE agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena tidak sesuai fasilitas GSE yang beroperasi.
3. Meningkatkan lagi tugas pengawasan oleh personil *apron Movement Control* (AMC) yang bertanggungjawab penuh terhadap pengawasan orang dan kendaraan *Ground Support Equipment* di *apron*. Kemudian untuk mengurangi rasa toleransi yang tinggi antara pihak AMC kepada pelaku pelanggaran ketertiban atau dalam hal ini adalah pihak *ground handling* / operator pengemudi kendaraan *ground support equipment* (GSE) sehingga ada perasaan jera apabila melanggar kedisiplinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Hernawan, M. A., Putri, S. D., & Supriyadi, S. (2018). KETERSEDIAAN GROUND SUPPORT EQUIPMENT DAN KINERJA OPERATOR RAMP SERVICES DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 4(2), 237-248. *Perhubungan Udara Warta Ardhia* (2017): 41(2), 58-68.
- [2.] Strong, E. P. (2001). In *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (p. 241). Jakarta: Bumi Aksara.
- [3.] Andi, Mappiare (2009). *Mappiare AT*, .
- [4.] Ali, M. (2009). In *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (p. 541). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*.
- [5.] Dirjen Perhubungan Udara. Nomor: KP 635 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. T
- [6.] Nomor: SKEP/100/XI/1985, tanggal 12 November 1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar udara, dalam BAB I pasal 1 ayat 20.